




BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 49 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh ASN yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan *WhistleBlowing System* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang



Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Intansi Pemerintah;

Menetapkan : SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Solok yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang memiliki



akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.

5. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan/ atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok .
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Solok.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berindikasi tindak pidana korupsi .
9. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* melalui *Whistleblowing System*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan pengaduan terhadap dugaan atau akan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Pasal 3


Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*,
- b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi;
- c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis pengaduan;



- b. mekanisme pengelolaan pengaduan;
- c. hak-hak *Whistleblower*;
- d. laporan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II JENIS PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Jenis pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* adalah pelanggaran dan/ atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- (2) Yang termasuk tindak pidana yang berindikasi korupsi yaitu terdiri dari :
 - a. merugikan keuangan negara;
 - b. suap;
 - c. penggelapan dalam jabatan;
 - d. pemerasan;
 - e. perbuatan curang;
 - f. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
 - g. gratifikasi.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.
- (3) UPP dibentuk dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 7

- (1) Jenis pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* dengan URL *wbs.solokkab.go.id*.
- (2) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan sistem pengaduan tindak pidana korupsi melalui *Whistleblowing System*, aplikasi *Whistleblowing System* dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pasal 8

- (1) Tahapan awal dalam pengaduan dilakukan dengan cara login ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* dan kemudian mendaftarkan pengaduan dengan mengisi form aduan.
- (2) *Whistleblower* dapat memilih untuk merahasiakan atau tidak merahasiakan identitasnya melalui pilihan pada aplikasi.
- (3) Form aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas terlapor;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan meliputi :
 1. *what* (apa) : apa jenis korupsi yang diduga dilakukan;
 2. *when* (kapan) : kapan dugaan korupsi tersebut terjadi;
 3. *where* (dimana) : dimana korupsi tersebut terjadi;
 4. *who* (siapa) : pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab;
 5. *why* (mengapa) : penyebab terjadinya penyimpangan (kelemahan SOP, kolusi);
 6. *how* (bagaimana) : bagaimana korupsi tersebut dilakukan; dan
 7. *how much* (berapa banyak) : berapa banyak nilai kerugian yang ditimbulkan,
 - d. dokumentasi pendukung berupa foto, video atau dokumen lainnya;
- (4) Setelah mengisi form aduan secara lengkap, *whistleblower* akan mendapat nomor *tracking* aduan yang dapat digunakan sebagai jalur komunikasi lebih lanjut dengan UPP

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut terhadap materi pengaduan yang disampaikan ke UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, UPP melakukan verifikasi berupa :
 - a. mempelajari dan menganalisis pengaduan;
 - b. pengkayaan informasi dari data sekunder;
 - c. pengujian informasi data/ dokumen; dan
 - d. membuat kesimpulan.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan data pengaduan UPP dapat menghubungi *Whistleblower* melalui jalur komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).
- (3) Jalur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia di dalam Sistem aplikasi.

- (4) UPP tidak akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan apabila:
- identitas ASN yang dilaporkan tidak jelas;
 - materi pelanggaran tidak cukup atau tidak jelas;
 - pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 10

- Setelah dilaksanakan verifikasi atas pengaduan dan dinyatakan lengkap, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - Pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - Audit Tujuan Tertentu.

Pasal 11

- Hasil audit tujuan tertentu sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dituangkan dalam Laporan Hasil Audit.
- Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - Penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - Pengembalian kerugian daerah.

Pasal 12

Pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 13

Hak *Whistleblower*, antara lain:

- memberikan keterangan tanpa tekanan;
- mendapatkan pendampingan;
- bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;

- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V LAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh UPP kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan / materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Inspektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan UPP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 7 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR : 49 TAHUN 2020
 TENTANG : SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
 WHISTLEBLOWING SYSTEM DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SOLOK

BENTUK FORMULIR PENGADUAN

No Pengaduan :
 Tanggal Pengaduan :

DATA PELAPOR	
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan/ Jabatan	:
No Telp. Rumah/ HP	:
DATA TERLAPOR	
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan/ Jabatan	:
No Telp. Rumah/ HP	:
SUBSTANSI PENGADUAN	
Permasalahan yang diajukan	:
Tempat kejadian	:
Waktu kejadian	:
Informasi penyebab terjadinya	:
Bukti yang berkaitan dengan pengaduan	:

Arosuka, Tanggal

PELAPOR	PENERIMA
.....

BUPATI SOLOK,


 GUSMAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 49 TAHUN 2020
TENTANG : SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN WHISTLEBLOWING
SYSTEM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SOLOK

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)

..... pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di,
kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan / pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan / pekerjaan :
Alamat :
3. Dst,
Berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati/ Inspektur nomor,
untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan
kepada :

1. Nama :
Jabatan / pekerjaan :
Alamat :
..... ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar, bersedia untuk
dituntut di pengadilan.

Tim Pemeriksa

.....

Yang diminta klarifikasi

.....

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 49 TAHUN 2020

TENTANG : SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN WHISTLEBLOWING
SYSTEM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SOLOK

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARA SUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : LAMPIRAN

Mengetahui :
Inspektur,

.....

Arosuka,
Tim Pemeriksa

.....

BUPATI SOLOK,



GUSMAL